



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

1. **Anggerno Perawito**, NIK: 130404060188003, Lahir di Batusangkar Tanggal 06-01-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Wika Aprilia**, NIK: 1307054704920001, Lahir di Harau Tanggal 07-04-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bsk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Para Pemohon tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik tertanggal 13 Desember 2023 Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan dengan alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, permohonan dari Para Pemohon harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bsk Gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh saya Arrahman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yustika Rini

Arrahman, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....Panggi	:	Rp20.000,00;
lan PNBP.....	:	
4.....Matera	:	Rp10.000,00;
i.....	:	
5.....Redak	:	Rp10.000,00;
si.....	:	
Jumlah	:	Rp145.000,00;
		(seratus empat puluh lima ribu)